



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 58 /KPTS/07/2006

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI

TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH LUAR BIASA (SLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, dipandang perlu meningkatkan status satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi TK, SLB, SMP dan SMA;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perskolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah,

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/ U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Negeri Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku dan Kurikulum Muatan-Lokal lainnya yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan dari sumber dana lainnya yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 1 Maret 2006



BUPATI LAMPUNG TENGAH

H. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
3. Gubernur Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Dires Pendidikan Propinsi Lampung
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Lampung Tengah